



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 4

Harmonisasi antara Pusat dan Daerah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

MODUL 4

Harmonisasi antara Pusat dan Daerah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA



Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Daftar Isi

Judul Modul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Petunjuk Penggunaan Modul	iv
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	v
Pengantar Modul	vi
Unit 1: Otonomi Daerah.....	1
Ayo Dipelajari 1	1
Ayo Berlatih 1	5
Rubrik Penilaian 1	5
Unit 2: Ndesa Nasionalis.....	7
Ayo Dipelajari 2	7
Ayo Berlatih 2	12
Rubrik Penilaian 2	12
Unit 3: Tindakan Lokal.....	14
Ayo Dipelajari 3	12
Ayo Berlatih 3	18
Rubrik Penilaian 3	19
Rangkuman	20
Penilaian Formatif	21
Saran Referensi	22
Daftar Pustaka	22
Sumber Gambar	22

Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah

Petunjuk Penggunaan Modul

Apa kabar Warga Belajar, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran lanjutan Modul 3. Warga Belajar akan mempelajari materi Modul 4 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan judul Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah. Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut:

No	Unit	Materi	Penugasan
1	• Otonomi Daerah	• Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	• Mendeskripsikan prosedur seseorang menjadi partai politik.
2	• Ndesa Nasionalisi	• Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat • Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah	• Mengidentifikasi potensi pariwisata di daerah..
3	• Tindakan Lokal	• Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.	• Mengidentifikasi pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah.

Materi-materi tersebut merupakan kelanjutan dari uraian tentang Pancasila yang dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Warga Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan materi sebagaimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan karena sajian modul

disusun dengan urutan tersebut. Di tengah-tengah uraian materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang tersajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran PPKn dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Sikap, (2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (3) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.

Hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.
2. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.
3. Mempraktikkan perilaku kewarganegaraan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.

Pengantar Modul

Perhatikan petikan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI Tanggal 21 April 2017 (<http://otda.kemendagri.go.id>) di bawah ini.

“... Tema Hari Otonomi Daerah ke XXI Tahun 2017 adalah ‘Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government’. Tema ini memiliki empat makna pokok.

Pertama: Pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kedua: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi atau *electronic-government*, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Ketiga: Ketepatan pelayanan publik berbasis *electronic-government*, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah Daerah; dan

Keempat: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis *electronic-government*, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau *good local government*) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau *clean local government*)....”

Amanat tersebut menunjuk pada beberapa istilah yang dapat dipelajari, yaitu istilah-istilah otonomi daerah, pelayanan publik, E-Government, *electronic-government*, Pemerintah Daerah, tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau *good local government*), dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau *clean local government*). Hal-hal yang berkenaan dengan Otonomi Daerah inilah yang akan dipelajari dalam modul ini. Di samping itu, modul ini juga memuat hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.

UNIT 1

Otonomi Daerah

Ayo Dipelajari 1

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada sisi lain, Negara Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki kebhinnekaan suku bangsa dan kebudayaan. Dengan kebhinnekaan tersebut tentu akan berdampak terhadap berbagai masalah yang mendasar. Setiap daerah memiliki permasalahan yang tidak sama dengan daerah yang lain. Kondisi itu memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda untuk pemecahannya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing daerah. Hal inilah yang melahirkan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya melaksanakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Apa itu Otonomi Daerah? Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut Ayat (12) menjelaskan, bahwa “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai ketentuan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah otonom tersebut adalah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut pembagian wilayah negara dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi. Sedangkan Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas, maka dapat dibedakan antara Otonomi Daerah Provinsi dan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Otonomi Daerah Provinsi	Otonomi Daerah Kabupaten/Kota
• Daerah Otonom: Provinsi	• Daerah Otonom: Kabupaten/Kota
• Pemerintahan Daerah: Provinsi	• Pemerintahan Daerah: Kabupaten/ Kota
• Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.	• Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
• Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	• Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
• Kepala Pemerintah Daerah Provinsi: Gubernur	• Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota: Bupati/Walikota

• Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya	• Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya
• Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.	• Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur, bahwa Otonomi Daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada Asas Otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Asas-asas Otonomi Daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

berdasarkan Asas Otonomi. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional (Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

AYO BERLATIH 1

❑ Tujuan

Membuat tulisan singkat tentang manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-langkah

1. Warga Belajar mengamati pelaksanaan otonomi daerah di sekitar tempat tinggalnya..
2. Tuliskan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan tulisan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai tulisan yang dikirim Warga Belajar..

RUBRIK PENILAIAN 1

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara logis.				
2	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

UNIT 2

Ndesa Nasionalis



Ayo Dipelajari 2

Desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, membangun desa berarti juga membangun secara nasional. Desa adalah bagian dari nasionalitas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Ndesa Nasionalis". Hal ini dapat dipahami dalam hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa.

Hubungan antara Pemerintahan Pusat yang mencakup wilayah secara nasional dan Pemerintahan Daerah ditentukan oleh urusan pemerintahan yang dilaksanakannya. Pasal 9 Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut sebagai sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemetintah Pusat meliputi politik luar negeri; pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Politik Luar Negeri, contohnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan menentukan perjanjian kuota haji Indonesia.
2. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk Angkatan Bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan pesenjataan, dan menetapkan kebijakan wajib militer.

3. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak kelompok atau organisasi yang mengganggu keamanan nasional, dan menangkap pelaku kriminal.
4. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan Lembaga Pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta pembentukan perundang-undangan nasional.
5. Moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menentukan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan memusnahkan uang yang rusak..
6. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan mengatur kebebasan beribadah oleh pemeluk agama.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perbedaan antara ketiga urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut.



Gedung Sate : pusat pemerintahan daerah Jawa barat

Tabel 1: Cakupan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> • pendidikan, • kesehatan, • pekerjaan umum dan penataan ruang, • perumahan rakyat dan kawasan permukiman, • ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan • sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • tenaga kerja, • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, • lingkungan hidup, • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, • pemberdayaan masyarakat dan desa, • pengendalian penduduk dan keluarga berencana, • perhubungan, • komunikasi dan informatika, • koperasi, usaha kecil, dan menengah, • penanaman modal, • kepemudaan dan olah raga, • statistik, • persandian, • kebudayaan, • perpustakaan; dan • kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> • kelautan dan perikanan, • pariwisata, • pertanian, • kehutanan, • energi dan sumber daya mineral, • perdagangan, • perindustrian; dan • transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Desa dapat membantu kelancaran program penyelenggaraan pemerintahan, baik yang dijalankan oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Misalnya menjadi desa yang mengembangkan industri tertentu, seperti desa batik, desa wisata, desa kerajinan gerabah. Dengan demikian, desa-desa tersebut memiliki sumbangan nyata secara nasional. Sumbangan tersebut antara lain penciptaan lapangan kerja, menambah penghasilan keluarga, menjadi destinasi wisata, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Apakah desa itu? Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan batasan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam desa terdapat Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa inilah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Unsur masyarakat berada dalam Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat menjadi contoh ciri khas desa yang kemudian dapat diangkat menjadi potensi yang berskala nasional antara lain sebagai berikut (<http://nasional.kompas.com>, Diunduh Tanggal 27 Desember 2017).

Ini 10 Desa Wisata Terbaik yang Dapat Penghargaan Mendes

BUKITTINGGI, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo memberikan penghargaan kepada sepuluh desa yang berhasil mengelola potensi pariwisata untuk memajukan ekonomi.

"Penghargaan ini menunjukkan bahwa desa mampu berkembang dan berprestasi," kata Mendes-PDTT, Eko Sandjojo, yang memberikan penghargaan tersebut dalam kegiatan Expo BUMDes 2017 di Lapangan Wirabraja Bukittinggi, Sabtu (13/5/2017) malam.

Sepuluh desa penerima penghargaan terdiri atas sepuluh kategori yaitu Nagari (desa adat) Sungai Nyali di Kabupaten Pesisir Selatan untuk kategori Perkembangan Tercepat, Desa Madobak di Kepulauan Mentawai sebagai Desa Adat, Desa Tamansari di Banyuwangi sebagai Desa Wisata Jejaring Bisnis.

Selanjutnya Desa Pujon Kidul di Malang sebagai Desa Wisata Agro, Desa Seigentung di Gunung Kidul sebagai Desa Wisata Iptek, Desa Ubud di Gianyar sebagai Desa Wisata Budaya, Desa Waturaka di Ende sebagai Desa Wisata Alam.

Kemudian Desa Ponggok di Klaten sebagai Desa Pemberdayaan Masyarakat, Desa Teluk Meranti di Pelalawan sebagai Desa Wisata Kreatif dan Desa Bontagula di Bontang sebagai Desa Wisata Maritim.

Pemberian anugerah dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pemerintah untuk memajukan daerah melalui pariwisata karena sektor tersebut dinilai cepat dan mudah dikembangkan.

"Melalui penghargaan Desa Wisata terbaik, diharapkan akan menjadi motivasi bagi desa lainnya bahwa desa mampu berprestasi sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud," ujar Eko Sandjojo.

Eko menyebutkan, pada 2017 Kemendes-PDTT memiliki empat program prioritas untuk membangun desa yaitu pengembangan produk unggulan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung, dan membangun sarana olahraga.

Setiap desa diminta untuk menjalankan setiap program itu melalui pemanfaatan dana desa yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 800 juta bagi setiap desa.

(Irfan Taufik/ant)

Desa Waturaka, Ende yang meraih desa wisata alam nasional terbaik (<https://elshinta.com/news>, Diunduh Tanggal 27 Desember 2017) dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Agrowisata Waturaka

AYO BERLATIH 2

❑ Tujuan

Mengidentifikasi potensi pariwisata di daerah.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-langkah

1. Warga Belajar mengamati potensi pariwisata di sekitar tempat tinggalnya..
2. Tuliskan potensi pariwisata di daerah.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan tulisan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai tulisan yang dikirim Warga Belajar..

RUBRIK PENILAIAN 2

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
 3 : bila sketsa memadai,
 2 : bila sketsa kurang memadai,
 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara logis.				
2	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan manfaat otonomi daerah bagi Warga Belajar disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
 3 : bila sketsa memadai,
 2 : bila sketsa kurang memadai,
 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Ayo Dipelajari 3

Ada ungkapan yang menyatakan pada era globalisasi ini, yaitu “bertindak lokal, berpikir global”. Artinya dalam beraktivitas sebagai warga negara, kita dapat menempatkan pola pikir yang menyeluruh dan utuh secara mendunia penuh dengan berbagai pertimbangan. Tetapi semua pemikiran itu untuk mendasari tindakan sesuai dengan kondisi nasional dan daerah yang kita tinggali. Semua tindakan warga negara itu diarahkan untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Pengutamaan kepentingan nasional berarti kita telah berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kancah internasional.


Pada sisi lain terkadang terdapat juga tarik-menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam praktik Otonomi Daerah, hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah secara struktural, bahwa daerah-daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini antara lain dinyatakan, bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pembagian wilayah negara yang demikian menandakan adanya hubungan struktural antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kecamatan, dan Pemerintahan Kelurahan/Desa. Struktur pemerintahan tersebut dapat digambarkan dalam skema Gambar 4.2 Di samping hubungan yang bersifat struktural, antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah juga memiliki hubungan yang bersifat fungsional. Artinya, hubungan antar-pemerintahan tersebut terjadi ketika menjalankan fungsi pemerintahannya. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibedakan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Gambar 4.2

Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah



Tabel 2

Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, • Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara, • Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; • Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau • Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, • Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, • Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau • Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, • Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota, • Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau • Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian pembagian kewenangan urusan pemerintahan di atas memberikan kewenangan kepada daerah untuk bertindak lokal sesuai dengan kebutuhannya. Lokalitas daerah menjadi pertimbangan utama, tentu berada dalam koridor persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia. Contoh tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Sungai tersebut mungkin melintasi beberapa provinsi, maka kewenangan pengelolaannya di tangan Pemerintah Pusat. Tetapi ketika sungai tersebut mengalir di suatu kabupaten/kota tertentu maka kabupaten/kota tersebut dapat memanfaatkan daerah aliran sungai tersebut untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu contoh pemanfaatan daerah aliran sungai di Kalimantan Selatan

adalah Pasar Apung Lok Baintan, Banjarmasin. Pasar apung selain sebagai sarana jual beli kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar, juga berfungsi sebagai tempat wisata yang elok dan indah. Para penjual dan pembeli sama-sama naik perahu. Dagangan diangkut menggunakan perahu atau sampan, pembeli menghampiri penjual atau sebaliknya untuk jenis dagangan yang mau dibelinya. Dagangan yang dijualnya kebanyakan hasil kebun berupa sayur dan buah-buahan, beserta makanan khas daerah.



Gambar 4.3 Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Untuk Pasar Apung Lok Baintan, Banjarmasin

Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota juga dapat mengembangkan berbagai sentra industri atau kerajinan. Sumber daya alam Indonesia sangat kaya untuk diolah menjadi barang industri dan kerajinan. Tiap-tiap daerah sesuai dengan lokalitasnya dapat menentukan industri atau kerajinan yang sesuai. Dengan memperhatikan potensi lokal, maka daerah tersebut memiliki keunggulan, minimal unggul dalam penyediaan sumber bahan yang digunakan dalam industri atau kerajinan. Sebagai contoh, Kota Bandung (dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2012/03/06/179610/tujuh-sentra-industri-jadi-ciri-bandung-2013>) memiliki tujuh kawasan sentra industri perdagangan, yaitu Sentra Industri dan Perdagangan Rajutan Binongjati, Sentra Perdagangan Kain Cigondawah, Sentra Perdagangan Jeans Cihampelas, Sentra Industri Kaos Suci, Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Sentra Industri Tahu dan Tempe Cibuntu, dan

terakhir Sentra Industri Boneka Sukamulya Sukajadi. Daerah-daerah lain dapat mengembangkan sentra-sentra industri yang berbeda-beda yang menggerakkan masyarakat semakin kreatif dan sejahtera.



Gambar 4.4 ndustri Sepatu

AYO BERLATIH 3

❑ Tujuan

Mengidentifikasi pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah.

❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Langkah-langkah

1. Warga Belajar mengamati potensi pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah.
2. Tuliskan potensi pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan tulisan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai tulisan yang dikirim Warga Belajar..

RUBRIK PENILAIAN 3

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ **Kompetensi Keterampilan**

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah disajikan secara logis.				
2	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan pusat-pusat kerajinan atau industri yang dimiliki daerah disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

RANGKUMAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Daerah merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya daerah sampai ke tingkat keluarahan/desa dapat membangun wilayah sesuai dengan potensi masing-masing sebagai wujud pembangunan nasional.

PENILAIAN FORMATIF

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Salah satu latar belakang munculnya pemikiran otonomi daerah di Indonesia adalah
 - A. jumlah penduduk yang sangat banyak
 - B. pemerintah kewalahan dalam mengatur rakyatnya
 - C. kebhinnekaan bangsa dan perbedaan wilayah Indonesia
 - D. kemauan untuk bersaing dengan bangsa lain
2. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat daerah untuk
 - A. melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - B. mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri
 - C. membangun bersama seluruh rakyat Indonesia
 - D. kemajuan suatu daerah harus sama dengan daerah lain
3. Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah Provinsi digunakan asas
 - A. Desentralisasi
 - B. Dekonsentrasi
 - C. Sentralisasi
 - D. Tugas Pembantuan
4. Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom digunakan asas
 - A. Desentralisasi
 - B. Dekonsentrasi
 - C. Sentralisasi
 - D. Tugas Pembantuan
5. Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab utama dari
 - A. Pemerintah Pusat
 - B. Pemerintah Provinsi
 - C. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - D. Pemerintah Kecamatan

B. Jawablah dengan singkat dan jelas.

1. Jelaskan pengertian otonomi daerah!
2. Tunjukkan tiga perbedaan antara otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota!
3. Bagaimana desa atau kelurahan menjadi bagian dari pembangunan nasional?
4. Tunjukkan dua contoh pemanfaatan alam untuk pembangunan daerah!
5. Apa yang kalian lakukan untuk memajukan pembangunan daerah sendiri?

Saran Referensi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daftar Pustaka

<https://elshinta.com/news>, Diunduh Tanggal 27 Desember 2017, "Agrowisata Waturaka".

<http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017, "Industri Sepatu".

<http://nasional.kompas.com>, Diunduh Tanggal 27 Desember 2017, "Ini 10 Desa Wisata Terbaik yang Dapat Penghargaan Mendes".

<http://otda.kemendagri.go.id>), "Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI Tanggal 21 April 2017"

<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2012/03/06/179610/tujuh-sentra-industri-jadi-ciri-bandung-2013>, "Tujuh Ciri Industri Kota Bandung".

Priyanto, At. Sugeng. 2017. Foto Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai untuk Pasar Apung Lok Baintan, Banjarmasin.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Gambar

Gambar 4.1 Agrowisata Waturaka Sumber: <https://elshinta.com/news>, Diunduh Tanggal 27 Desember 2017

Gambar 4.3 Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Untuk Pasar Apung Lok Baintan, Banjarmasin
Sumber: At. Sugeng Priyanto, 2017

Gambar 4.4 ndustri Sepatu Sumber: <http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017